



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Batang - 51212

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR : 563/001/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP)
" MEITA "

BUPATI BATANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Nomor : 421.8/647/2018 tanggal 28 Desember 2018, menyatakan LKP MEITA, telah memenuhi syarat kelengkapan dan layak diberikan Izin Operasional Lembaga Ketrampilan dan Pelatihan (LKP);
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) atas nama Sdr. SITI HARININGSIH (LKP MEITA).
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 17/MEN/VII/2007, tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 4. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
 5. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang;
 6. Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) ATAS NAMA Sdr. SITI HARININGSIH

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional LKP kepada :

a. Nama Lembaga : **LKP MEITA**
b. Alamat : Jalan Raya Cepagan RT. 010 RW. 003
Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang
c. Penanggungjawab : **SITI HARININGSIH**
d. Jenis Program Pelatihan : Menjahit Dan Bordir
e. No. Telephon/HP : 085842154104

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU dapat menerbitkan Sertifikat Pelatihan untuk jenis program pelatihan yang diselenggarakan.

KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik, setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dengan tembusan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib mendaftar ulang selambat-lambatnya pada tanggal **2 Januari 2024**.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal, 2 Januari 2019

a.n BUPATI BATANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG


* **SRI PURWANINGSIH, SH**
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19670330 199203 2 004

TEMBUSAN : disampaikan Kepada ;

1. Yth. Inspektur Kabupaten Batang;
2. Penghimpun Keputusan.